**Mantan Kades Kuripan Selatan Disangka Korupsi Rp677,87 Juta**



**Media Desa**

**Mataram (Suara NTB)** – Mantan Kades Kuripan Selatan, Kuripan, Lombok Barat Mastur diduga terlibat penyimpangan DD/ADD tahun 2015-2016 sebesar Rp677,87 juta.

Mastur akan menghadapi dakwaan dua pasal di persidangan. Mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dan atau menyalahgunakan kewenangannya sehinnga membuat negara rugi.

Kasus DD/ADD Kuripan Selatan ditangani sejak tahun 2018. Kini, penyidikannya sudah selesai. Mastur akan dibawa ke persidangan setelah jaksa penuntut umum menerima pelimpahan dari Polres Lombok Barat.

“Kita sedang siapkan berkas dakwaannya,” kata Kepala Kejari Mataram Yusuf, Rabu, 26 Agustus 2020.

Dalam dakwaannya, Mastur dijerat dengan pasal 2 dan atau pasal 3 juncto pasal 18 UU Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. Mastur diduga menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kades saat menjabat pada periode 2013-2018 lalu.

Berkat perbuatannya itu, berdasarkan hasil audit kerugian negara mencapai Rp677,87 juta. Diduga timbul dari program fisik pembangunan desa yang tidak sesuai pertanggungjawaban dengan realisasinya. Selain itu pada pengadaan barang mesin pemotong daging yang diduga bekas yang dibeli dengan harga baru.

Desa Kuripan Selatan pada 2018 lalu menjadi salah satu sampel dari 12 desa yang diaudit pengelolaan DD/ADD oleh BPK RI. Temuannya muncul pada pengelolaan tahun 2015-2016. (why).

**Sumber Berita**:

1. Suara NTB, *Mantan Kades Kuripan Selatan Disangka Korupsi Rp677,87 Juta*, Kamis, 27 Agustus 2020.
2. https://www.suarantb.com/mantan-kades-kuripan-selatan-disangka-korupsi-rp67787-juta/
3. **https://www.indozone.id/news/9DsAXN4/kades-di-lombok-korupsi-dana-desa-rp677-juta-dipakai-buat-apa**
4. **https://insidelombok.id/berita-utama/mantan-kades-kuripan-diduga-palsukan-stempel-toko-untuk-mark-up-harga/**

**Catatan**:

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Kejaksaan RI. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Selanjutnya Pasal 30 ayat (1) dinyatakan bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN:

* Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
* Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa yang dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.
* Penyusunan pagu anggaran Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara. Pagu anggaran Dana Desa tersebut merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
* Pagu anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN dapat diubah melalui APBN perubahan. Perubahan pagu anggaran Dana Desa tidak dapat dilakukan dalam hal anggaran Dana Desa telah mencapai 10% (sepuluh per seratus) dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (*on top*).
* Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa. Dana Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
1. alokasi dasar; dan
2. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
* Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Dana Desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
* Berdasarkan Dana Desa setiap kabupaten/kota yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN, bupati/walikota menetapkan Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya. Dana Desa setiap Desa dihitung oleh bupati/walikota secara berkeadilan berdasarkan:
1. alokasi dasar; dan
2. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
* Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas:
1. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
2. kondisi infrastruktur; dan
3. aksesibilitas/transportasi.
* Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
* Bupati/walikota menyampaikan peraturan bupati/ walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta gubernur dan kepala Desa.